



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

NOMENKLATUR, IKHTISAR JABATAN DAN URAIAN TUGAS JABATAN PELAKSANA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu mengatur nomenklatur, ikhtisar jabatan dan uraian tugas jabatan pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Nama dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur, Ikhtisar Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI GROBOGAN,

  
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

  
MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 43

NO	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
469	Pramu Benih Ikan
470	Pramu Kebersihan
471	Pramu Taman
472	Pranata Acara
473	Pranata Alat Persandian
474	Pranata Barang dan Jasa
475	Pranata Diklat
476	Pranata Jamuan
477	Pranata Kearsipan
478	Pranata Koperasi
479	Pranata Laporan Keuangan
480	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam
481	Pranata Pemadam Kebakaran
482	Pranata Pengelolaan Leger Jalan
483	Pranata Perlindungan Masyarakat
484	Pranata Reproduksi Arsip
485	Pranata Teknologi Informasi Komputer
486	Teknisi Air
487	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi
488	Teknisi Listrik dan Jaringan
489	Teknisi Mesin
490	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
491	Verifikator Data Laporan Keuangan
492	Verifikator Keuangan

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

NO	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
			<p>anggaran, bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai peruntukannya;</p> <p>c. memverifikasi dokumen usulan pencaian anggaran, bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan mata anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku agar sesuai dengan peruntukannya untuk proses selanjutnya;</p> <p>d. mengkonsultasikan permasalahan-permasalahan atau temuan dokumen usulan pencaian anggaran, bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan yang tidak sesuai dengan mata anggaran dan peruntukannya kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti;</p> <p>e. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;</p> <p>f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.</p>

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI